

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 111 TAHUN 2017

TENTANG

TIM KAJIAN STATUS DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENYELENGGARA  
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat yang diatur dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
  - b. bahwa guna percepatan pelaksanaan evaluasi, dipandang perlu membentuk Tim Kajian Status dan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tim Kajian Status dan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM KAJIAN STATUS DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Kajian Status dan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri dari sebagai berikut :

1. Pengarah

2. Pelaksana, terdiri dari 4 (empat) sub bidang yang meliputi :
  - a. bidang hukum;
  - b. bidang teknis operasional;
  - c. bidang sumber daya manusia;
  - d. bidang aset;
3. Sekretariat

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah :

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana terkait pelaksanaan penyusunan kajian Status dan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
2. Pelaksana :
  - a. menyiapkan materi kajian Status dan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
  - b. menyusun dan mensimulasikan skenario kajian Status dan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
  - c. melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam materi dan data yang diperlukan untuk penyusunan kajian Status dan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
  - d. menyelenggarakan rapat pembahasan secara berkelanjutan dalam penyusunan kajian Status dan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan; dan

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian Status dan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan kepada Pengarah terhadap hasil kegiatan Tim.

3. Sekretariat

Membantu Pelaksana dalam melaksanakan kajian Status dan Kelembagaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dan ikut serta menyusun laporan kepada Pengarah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2017.

KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Anggaran (DIPA) yang memungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 April 2017


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
4. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina / (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001



Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 111 TAHUN 2017  
Tanggal : 18 APRIL 2017

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KAJIAN STATUS DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENYELENGGARA  
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

I. Pengarah

1. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
3. Kepala Biro Perencanaan;
4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
5. Kepala Biro Hukum;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.

II. Pelaksana

Ketua I : Direktur Navigasi Penerbangan  
Ketua II : Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan  
Wakil Ketua : Kasubdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan

a. Bidang Hukum

Koordinator: 1. Kepala Bagian Hukum  
2. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Anggota :

1. Kasubag Peraturan Perundang-undangan (Bagian Hukum);
2. Kasubag Peraturan Transportasi Udara, Biro Hukum;
3. Lisa Septiana (Biro Hukum);
4. Novi Julpah (Subdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan);
5. Sulistiyowati (Bagian Hukum);
6. Ryan Muhammad Cahaya Komala (Bagian Hukum).

b. Bidang Teknik Operasional

Koordinator: 1. Kasubdit Teknik Navigasi Penerbangan

2. Kasi Standarisasi Navigasi Penerbangan

Anggota :

1. Kasubag Rencana Transportasi Udara dan Penunjang, Biro Perencanaan;
2. Kasi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan;
3. Kasi Manajemen Informasi Aeronautika dan Operasi Komunikasi Penerbangan;
4. Kasi Fasilitas dan Pengamatan Penerbangan;
5. Kasi Personel Teknik, Pelayanan Informasi Aeronautika dan Perancang Prosedur;
6. Tian Kusdinar (Subdit Operasi Navigasi Penerbangan);
7. Endah Purnamasari (Subdit Operasi Navigasi Penerbangan);
8. Yanuar Jinu Satiti (Subdit Operasi Navigasi Penerbangan);
9. Suyanti (Subdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan).

c. Bidang Sumber Daya Manusia

Koordinator: 1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi  
2. Kasubdit Personel Navigasi Penerbangan

Anggota :

1. Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, Biro Kepegawaian;
2. Kasubag Perencanaan dan Mutasi;
3. Kasubag Organisasi dan Tata Laksana;
4. Kasi Personel Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
5. Ika Septiana, Subdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan;
6. Endah Widiastuti, Subdit Personil Navigasi Penerbangan
7. Cahyo Achsanto, Bagian Kepegawaian dan Organisasi.

d. Bidang Aset

Koordinator: 1. Kepala Bagian Keuangan dan BMN  
2. Kasubdit Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan

Anggota :

1. Kasubag Perbendaharaan dan PNBPN Transportasi Udara dan Penunjang, Biro Keuangan dan Perlengkapan;
2. Kasubag Barang Milik Negara;
3. Kasubag PNBPN dan Pengendalian Internal;
4. Wahyudi N. (Subdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan);
5. Aditya Wibisono (Subdit Pengawasan dan Data Navigasi Penerbangan); dan
6. Bunga A. (Bagian Keuangan dan BMN).

III. Sekretariat


1. Muldian Sari (Bagian Hukum);
2. R. Benny Murdhani (Bagian Hukum); dan
3. Aang Fadhilah (Subdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan).

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina / (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001